



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN KEBAKARAN  
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Kebakaran di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Kebakaran di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan di Daerah.
5. Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Kebakaran adalah Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diberikan kepada korban kebakaran di Daerah.
6. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

### BAB II SUMBER, BENTUK DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Besaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
  - a. untuk korban kebakaran yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan ringan mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. untuk korban kebakaran yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan sedang mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. untuk korban kebakaran yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- d. untuk korban kebakaran yang tempat tinggalnya kerusakan total (terbakar habis) mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. untuk korban kebakaran yang meninggal dunia mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- f. untuk korban kebakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka hingga mendapatkan perawatan medis mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

### BAB III PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 3

Penerima Belanja Bantuan Sosial adalah orang atau ahli waris dari orang yang mengalami kebakaran.

### BAB IV TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada korban kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. adanya laporan kejadian dan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada korban kebakaran dari Camat dan Kepala Desa setempat yang mengalami kejadian bencana yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
- b. terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pelaksana Bantuan Sosial kepada Korban Kebakaran di Kabupaten Kebumen yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk menentukan layak atau tidak layak menerima bantuan serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan untuk menetapkan besaran bantuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi;
- c. berdasarkan Berita Acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan persetujuan kepada Bupati terhadap penerima Belanja Bantuan Sosial korban kebakaran dan besaran bantuan yang diterima;
- d. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana kepada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah mengajukan Surat

- Permintaan Pembayaran kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
  - h. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan;
  - i. Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan menyalurkan bantuan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Kebakaran melalui Kepala Dinas; dan
  - j. Kepala Dinas melalui Tim Pelaksana Bantuan Sosial kepada Korban Kebakaran di Kabupaten Kebumen menyalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Korban kebakaran.

## BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 5

Pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Kebakaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 6

Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Kebakaran dengan cara melakukan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan maupun melaksanakan pemeriksaan lapangan ke tempat penerima bantuan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI KEBUMEN,  
ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19800417 200604 2 015